

**STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL DENGAN SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

*DEVELOPMENT STRATEGIES OF SOCIAL FORESTRY
PROGRAM WITH COMMUNITY FOREST SCHEME IN KINDANG
DISTRICT BULUKUMBA REGENCY*

NUSRAH RUSADI



**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL DENGAN SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

NUSRAH RUSADI

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL DENGAN SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh

NUSRAH RUSADI
Nomor Pokok: M012171013

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS
Ketua



Prof. Dr. H. Supratman, MP
Anggota

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Mujetahid, S.Hut., MP

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nusrah Rusadi

Nomor Mahasiswa : M012171013

Program Studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2021

Yang menyatakan



Nusrah Rusadi

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis berjudul "Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" dapat terselesaikan sebagaimana adanya. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Ilmu Kehutanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan tantangan namun semua dapat terlewati dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS dan Bapak Prof. Dr. Ir. Supratman, MP selaku Komisi Penasihat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran dalam penyusunan Tesis ini.
2. Bapak Dr. forest. Muhammad Alif KS, S.Hut, Msi, Bapak Dr. Ir. M. Ridwan, M.SE, dan Bapak Prof. Dr. Yusran, S.Hut, M.Si selaku Komisi Penguji yang telah memberikan saran dalam penyusunan Tesis ini.
3. Puspa Sari, Giselowati Putri, Nurul Apriani, Nurfianah Mustamin, A. Azhar Armas, Kitabullah, serta rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 yang telah membantu selama menempuh pendidikan.
4. Nurlaelah Arsyad, Lismawati, Pertiwi Indah Lestari, Asmi Astuti, Agus

Fartam, Dini Albertin dan Muhammad Aril Syahril atas partisipasinya dalam proses penelitian yang berlangsung di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

5. Bapak H.Suardi, S.Pd dan Ibu Hj.Rusnah, S.Pd yang telah mendidik dan senantiasa mengiringi penulis dengan usaha dan doa demi kepentingan dalam menuntut ilmu.

Semoga Tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan.

Makassar, Agustus 2021

Nusrah Rusadi

ABSTRAK

NUSRAH RUSADI. Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Supratman)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat, serta merumuskan strategi pengembangan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Data yang diperoleh diidentifikasi dan dikaji melalui tabel kriteria dan indikator kemudian dianalisis secara deskriptif melalui metode *Force Field Analysis* dan *Analysis Hierarki Process*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berhasil dengan nilai skor 2.2. Faktor pendorong pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu pendampingan stakeholder, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan, aturan internal kelompok dan program kerja, bantuan alat ekonomi produktif, dan penerapan sistem agroforestri yang baik. Faktor penghambat terdiri atas keterlibatan anggota kelompok tani hutan dalam pengelolaan tidak maksimal, pertemuan tidak rutin, tidak ada sosialisasi terkait kebijakan hutan kemasyarakatan, pemanfaatan objek wisata alam belum optimal, minimnya sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan dan kegiatan patroli tidak partisipatif. Strategi pengembangan pengelolaan yang tepat terdiri atas melakukan pertemuan rutin dengan melibatkan berbagai pihak, melakukan sosialisasi terkait kebijakan hutan kemasyarakatan, melibatkan setiap kelompok tani hutan dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan lahan dan bantuan alat ekonomi produktif secara maksimal, penyusunan *Master plan objek wisata* dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara partisipatif.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, *Forces Field Analysis*, *Analysis Hierarki Process*

ABSTRACT

NUSRAH RUSADI. Development Strategies Of Social Forestry Program With Community Forest Scheme In Kindang District, Bulukumba Regency. (Supervised by Syamsu Alam and Supratman)

This study aims to analyze the success rate of community forest management, analyze the driving and inhibiting factors, and formulate strategies for developing community forest management. The data obtained were identified and studied through a table of criteria and indicators and then analyzed descriptively through Force Field Analysis and Process Hierarchy Analysis methods. The results showed that community forest management in Kindang District, Bulukumba Regency was successful with a score of 2.2. The driving factors for community forest management are stakeholder assistance, community involvement in land use, internal group rules and work programs, assistance with productive economic tools, and the application of a good agroforestry system. The inhibiting factors consist of not optimal involvement of forest farmer group members in management, non routine meetings, no socialization related to community forest policies, utilization of natural tourism objects is not optimal, lack of socialization of forest protection and security and non participatory patrol activities. The appropriate development strategy consists of regular meetings with various parties, periodic socialization related to community forest schemes, involve every member of the farmer group in strengthening human resource capacity, maximum use of land and assistance with productive economic tools, preparation of a tourist attraction Master plan and and carrying out protection activities and participatory forest protection.

Keywords: Community Forest, *Forces Field Analysis*, *Process Hierarchy Analysis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perhutanan Sosial.....	7
B. Hutan Kemasyarakatan	9
C. Kelembagaan	16
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	18
E. Analisis Strategi Pengembangan.....	20

F. Definisi Operasional	23
G. Konseptual Penelitian	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
B. Populasi dan Sampel	27
C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dengan Skema HKm	40
C. Analisis Faktor-faktor Pendorong (Driving Force) dan Faktor Penghambat (Restraining Force) Pengelolaan HKm.....	64
D. Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	84
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Faktor-faktor Pendorong (driving force) dan Faktor-faktor Penghambat (restraining force) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba	.31
Tabel 2. Skala Penilaian AHP32
Tabel 3. Nilai Random Index (RI)34
Tabel 4. Tingkat Pendapatan KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba43
Tabel 5. Persentase Anggota KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada Kategori Batas Garis Kemiskinan44
Tabel 6. Partisipasi Laki-laki dan Perempuan Setiap KTH di HKm Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba51
Tabel 7. Aset/Barang Inventarisasi KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba55
Tabel 8. Inventarisasi Faktor-faktor Pendorong dan Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba64
Tabel 9. Hasil Analisis Penilaian Faktor Pendorong Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	..66
Tabel 10. Hasil Analisis Penilaian Faktor Penghambat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	..66
Tabel 11. Cara memperkuat Faktor Pendorong Pengelolaan HKm Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba85

Tabel 12. Cara Memperlemah Faktor Penghambat Pengelolaan HKm Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	86
Tabel 13. Rencana Aksi (Clear Action) Pengembangan Pengelolaan HKm Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	13
Gambar 2. Analisis Medan Kekuatan.....	20
Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian	25
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian.....	26
Gambar 5. Hasil Penilaian Tingkat Keberhasilan Pengelolaan HKm Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	41
Gambar 6. Hasil Penilaian Aspek Sosial Pengelolaan HKm Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	42
Gambar 7. Struktur Organisasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan ..	46
Gambar 8. Hasil Penilaian Aspek Ekonomi Pengelolaan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	53
Gambar 9. Rantai Pemasaran Produk KTH Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	56
Gambar 10. Hasil Penilaian Aspek Ekologi KTH Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	59
Gambar 11. Kawasan Hutan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran 2. Matriks Penilaian Keberhasilan Pengelolaan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	102
Lampiran 3. Hasil Penilaian Keberhasilan Pengelolaan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	107
Lampiran 4. Daftar Kelompok Tani HKm di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	108
Lampiran 5. Responden KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	112
Lampiran 6. Pendapatan KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	114
Lampiran 7. Perbandingan Pendapatan/Kapita/Tahun Dengan Batas Garis Kemiskinan	116
Lampiran 8. Analisis Penilaian Pakar.....	118
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian	121

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hutan yang beranekaragam jenis sebagai salah satu penyangga penting bagi kehidupan manusia dengan berbagai fungsinya. Jumlah areal hutan yang luas dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan nasional seperti peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan bahan baku industri, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Produk Domestri Bruto (PDB).

Kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDB pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa nilai tambah mengalami peningkatan dari Rp.20,460 miliar menjadi Rp.91,618 miliar (Badan Pusat Statistik, 2018). Selain itu, lapangan usaha untuk penyerapan tenaga kerja subsektor kehutanan tergolong ke dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, pemanfaatan sumberdaya hutan berlebihan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memerhatikan prinsip keberlanjutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan yang semakin parah.

Pemanfaatan sumber daya hutan berlebihan dan peningkatan permintaan pangan akibat peningkatan populasi manusia mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi (Margono *et al*, 2012). Kondisi ini

mengakibatkan dampak yang merugikan bagi sumber daya alam dan lingkungan terutama hutan sebagai penyangga sistem kehidupan (Hasnawir dan Nurhaedah, 2012) sehingga laju deforestasi dan degradasi pada periode 2013-2017 mencapai angka kurang lebih 5.7 juta hektar selama empat tahun dengan deforestasi terluas terjadi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi (Forest Watch Indonesia, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya yang dilakukan dengan memberikan hak terhadap masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan dengan menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan secara lestari dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan dengan sektor kehutanan (Suryandari dan Sylviani, 2012). Prinsip tersebut kemudian diamanahkan kedalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM-1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial dengan mengembangkan suatu bentuk pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai salah satu skema perhutanan sosial untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan berupa

pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan. Keberadaan HKm memberikan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat sebagai alternatif pendapatan rumah tangga dan upaya mitigasi iklim yang berdampak kepada pemanasan global (Fitria, 2017). Kaskoyo *et al* (2014) menambahkan bahwa program HKm menjadi faktor pendorong bagi masyarakat terkhusus petani untuk melestarikan hutan dengan melakukan budidaya berupa penerapan agroforestri, penjagaan setiap blok penanaman dan blok perlindungan kawasan HKm dari perambahan hutan dan pembalakan liar serta pengelolaan kelompok perlindungan hutan.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan pengembangan HKm sejak dikeluarkannya izin pemanfaatan sumberdaya hutan pada tanggal 7 Juli 2011 dengan Nomor SK.363/Menhut-II/2011. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah terbentuk di Desa Kahayya Kecamatan Kindang dengan luas lahan garapan sebesar 390 hektar. Meskipun demikian, dalam implementasinya skema HKm menjadi persoalan lain yang tidak sederhana dalam kawasan hutan tersebut.

Permasalahan kebijakan pemerintah atau kelembagaan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program HKm yang sebagian besar pencaharian masyarakat berada di dalam kawasan hutan. Hasil penelitian

oleh Ilfa (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan partisipasi semu disebabkan keterlibatan masyarakat tidak mempengaruhi jalannya tahap pelaksanaan program. Selain itu, Samsu (2018) melaporkan bahwa petani di Desa Kahayya Kecamatan Kindang tergolong miskin dengan persentase sebesar 34% dan golongan menengah 45%.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pada HKm dengan menyusun konsep atau strategi pengembangan pengelolaan berkelanjutan dengan mempertimbangkan tiga aspek penting yaitu aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi acuan untuk melihat sejauh mana tujuan dan sasaran HKm tercapai dengan melihat ketergantungan masyarakat dalam pengelolaan lahan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa yang berpotensi menjadi pendorong (driving force) dan faktor penghambat (restraining force) pengembangan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

3. Bagaimana strategi pengembangan hutan kemasyarakatan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Menganalisis tingkat keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
2. Menganalisis faktor-faktor apa yang berpotensi menjadi pendorong (driving force) dan faktor penghambat (restraining force) pengembangan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
3. Merumuskan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengelola potensi Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
2. Bahan referensi bagi peneliti untuk dijadikan rujukan dalam penelitian terkait strategi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

3. Bahan informasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam melakukan penyusunan rancangan dan kebijakan pengelolaan hutan yang tepat untuk pengembangan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perhutanan Sosial

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, program, kepemimpinan serta cara bertindak. Muadi dan Ahmad (2016) mengemukakan bahwa kebijakan pada dasarnya sebagai pedoman untuk menanggulangi suatu masalah. Pelaksanaan kebijakan berupa undang-undang, perintah-perintah dan keputusan-keputusan eksekutif untuk dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada (Gobel dan Yosef, 2017).

Kebijakan kehutanan merupakan alat yang cukup ampuh sebagai inti dan pedoman dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Bentuk dari kebijakan kehutanan berupa segala kegiatan manajemen hutan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan kehutanan. Salah satu kebijakan kehutanan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peraturan mengenai Perhutanan Sosial.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM-1/10/2016 mendefinisikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Implementasi paradigrama perhutanan sosial melalui kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kehutanan seperti ketimpangan dan konflik pemanfaatan kawasan hutan di lapangan (Yusran, 2012). Selain itu, perhutanan sosial merupakan program peningkatan pendapatan komunitas masyarakat desa dan pemberdayaan yang berkelanjutan (Hidayat, 2019).

Perhutanan sosial berperan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat. Pengembangan perhutanan sosial diharapkan mampu membalikkan paradigma dari pendekatan bersifat top down menjadi bottom up atau pendekatan yang mengutamakan partisipasi masyarakat setempat (Hakim dkk, 2010). Adapun strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yaitu:

1. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kaspasitas SDM.

3. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

Hadijah (2019) mengemukakan bahwa perhutanan sosial merupakan program yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah. Hadijah menambahkan keterlibatan masyarakat berupa pemberian hak dan akses masyarakat oleh pemerintah sebagai sasaran pengelolaan perhutanan sosial.

Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan salah satu upaya pengelolaan yang efektif dengan mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terdapat hambatan salah satunya adalah sumberdaya manusia (Wahanisa, 2015).

B. Hutan Kemasyarakatan

1. Definisi Hutan Kemasyarakatan

Hutan merupakan habitat yang terdiri dari berbagai macam spesies seperti tumbuhan, hewan dan beberapa kelompok etnis yang saling berinteraksi satu sama lain sekaligus dengan lingkungan sekitarnya (Paembonan, 2012). Menurut UU No 41 Tahun 1999, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, hutan dibagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu: a) hutan negara, yang dimaksudkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan b) hutan hak, yang dimaksudkan hutan hak adalah hutan yang dibebani hak atas tanah yang sering disebut sebagai hutan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, disebutkan bahwa hutan negara dikelompokkan ke beberapa jenis hutan diantaranya Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/MenhutII/2014 mendefinisikan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Program HKm juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pelaksanaannya di hutan produksi dan hutan lindung (Dewi dkk, 2017; Elisabeth, 2017). Keterlibatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek perencanaan, aspek organisasi, dan aspek pelaksanaannya (Sanjaya, 2017).

Pengusahaan HKm memiliki manfaat sebagai penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai penghasil pangan dan non pangan yang diharapkan menjadi sektor basis yang akan menyerap tenaga kerja serta

memberikan pendapatan potensial dari pemanenan. Pendapatan masyarakat memungkinkan meningkat secara konsisten apabila sumber daya hutan tetap dilestarikan (AS dkk, 2018). Selain itu, HKm diharapkan memberikan dampak positif bagi aspek ekologis dengan terbentuknya lingkungan desa yang sejuk dan debit air banyak (Palmolina, 2014).

Pradityo (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa HKm memberikan peluang kepada masyarakat serta menjawab ketidakpastian tenurial atas kawasan hutan dengan memenuhi syarat-syarat yakni kejelasan batas wilayah yang terdefinisi, kejelasan status sosial masyarakat, ketergantungan terhadap SDA, legalisasi dari sistem pengelolaan, pengelolaan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, koordinasi, sinkronisasi, serta keterpaduan pengelolaan antar stakeholder (Abdurrahim, 2015).


Dengan demikian, HKm mencakup semua kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan (Palmolina, 2014) untuk mengatasi permasalahan pengelolaan hutan dengan tingkat ketergantungan tinggi oleh masyarakat terhadap penggarapan lahan di kawasan hutan (Sanudin dkk, 2016).

2. Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan pengurusan hutan meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan

serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan melalui langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Sementara pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Adapun skema pengelolaan hutan di Indonesia yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Pengelolaan Hutan di Indonesia

Bentuk-bentuk izin pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi pokok hutan hutan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 terdiri atas Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK); Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK); Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Secara umum kegiatan usaha pemanfaatan dalam kawasan hutan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi

utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya; dan berbagai ketentuan lainnya.

Kebijakan pengelolaan hutan dibentuk ke dalam peraturan perundangan yaitu kehutanan dan pemerintah daerah. Kandungan tersebut memuat beberapa hal pokok diantaranya pengelolaan hutan adalah bagian dari pengurusan hutan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang membutuhkan pembentukan wilayah hutan dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Organisasi pengelolaan hutan berasaskan kelestarian hutan dan kelestarian usaha/ekonomi diwujudkan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Handadhari, 2014).

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui program HKm. Keterlibatan masyarakat dalam rencana pengelolaan HKm berupa izin pemanfaatan hutan dengan jangka waktu pemberian hak selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Adapun kegiatan perizinan HKm berdasarkan kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diantaranya (Rahmina dkk, 2011):

- a. IUPHKm yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan:
- 1) Tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternak.
 - 2) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan atau penyimpanan karbon.
 - 3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk rotan, bambu, madu, getah, buah, atau jamur.
- b. IUPHKm yang berada pada hutan produksi, meliputi kegiatan:
- 1) Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias, budidaya jamur budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung wallet.
 - 2) Penanaman tanaman hutan berkayu untuk tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis.
 - 3) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan atau penyimpanan karbon.
 - 4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan hutan tanaman) untuk rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,

pengamanan, dan pemasaran hasil; getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

- 5) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 6) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan produksi, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin

Pengelolaan hutan di Indonesia cukup luas sehingga pembangunan HKM diharapkan mampu sampai pada pengelolaan yang berkelanjutan (sustainable forest management). Keberadaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain.

C. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh sekelompok individu untuk mengatur dengan tujuan mempengaruhi individu yang lain untuk menghasilkan produksi. Lembaga atau wadah

dalam perspektif statis merupakan bentuk perwujudan dari organisasi yang memiliki sejumlah struktur untuk menjalankan fungsi dan pembagian kerja sedangkan lembaga dalam perspektif dinamis ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi (Dwiprabowo dkk, 2013). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengenai bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian mengandung makna bahwa negara atau pemerintah dan segenap lembaga pengelolaan ikut andil dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya termasuk tanah.

Kelembagaan pada dasarnya sangat menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan hutan menuju pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan dan faktor biofisik merupakan faktor penunjang dalam pengembangan potensi ekonomi, dengan demikian keberadaan lembaga pengelolaan yang baik menjadi ujung tombak pengelolaan kawasan hutan secara optimal sehingga dapat berfungsi dalam jangka waktu panjang (Nandini, 2013).

Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan dikarenakan tujuan produksi dan prinsip kelestarian dapat tercapai secara lebih efektif dan dapat terwujudnya suatu mekanisme resolusi konflik yang efektif. Terwujudnya tujuan kebijakan pada prinsipnya dengan melakukan penilaian kinerja pada

implementasinya. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi ataupun realitas dari objek yang akan dinilai.

Penilaian diarahkan pada proses pengelolaan yang sedang dijalankan dengan melihat gap antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Selain itu, penilaian diarahkan untuk mendiagnosis akar masalah yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan tersebut (Forest Watch Indonesia, 2014). Penilaian keberhasilan kinerja kelembagaan ditentukan memperhatikan keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuannya, efisiensi penggunaan sumberdaya, dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan luarnya. Dewi dkk (2018) mengemukakan bahwa hubungan sosial antara individu dalam kelompok merupakan salah satu potensi untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan HKM.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun penduduk sekitar. Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga di perlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, akan tetapi keikutsertaan memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.


Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi tolak ukur meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan yang terjadi maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik (Yasa dan Sudarsana, 2015). Syawie (2013) menambahkan bahwa perekonomian dikatakan mengalami kemajuan dan berhasil apabila keterlibatan masyarakat mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.

E. Analisis Strategi Pengembangan

1. Forces Field Analysis (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan

Forces Field Analysis (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan merupakan suatu alat yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1951 untuk menganalisis faktor dalam permasalahan yang kompleks dengan mengidentifikasi berbagai kendala untuk mencapai sasaran dalam perubahan dan sebab kemungkinan serta pemecahan dari masalah tersebut.

FFA merupakan metode untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda pada isu perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan untuk memperkuat kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis Medan Kekuatan

2. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analisis Analytic Hierarchy (AHP) merupakan suatu alat yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty seorang ahli matematika untuk memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas.

Hirarki sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Kadarsyah dan Ali (1998) dalam Munthafa dan Husni (2017), langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP sebagai berikut.

- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
- b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum.
- c. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya.
- d. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)/2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
- e. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi
- f. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.

- g. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan.
- h. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$ maka penilaian harus diulangi kembali.

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Angka perbandingan pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9. Selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 5 = kategori kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih kuat dari kepentingan lainnya.

Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam AHP.

F. Definisi Operasional


Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
4. Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja HKm.
5. Lokasi penelitian adalah lokasi sampel yang ditetapkan secara purposive dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Responden adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di lokasi penelitian yang mengelola HKm.
7. Ekspert (Pakar) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Pakar dalam penelitian ini yaitu rekam jejaknya sesuai spesifikasi atau yang konteks dengan penelitian agar angka yang dikeluarkan untuk menilai sesuai dengan pemahaman teori dan kondisi dilapangan
8. Force Field Analysis (FFA) adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan-kekuatan (tindakan) yang membantu atau menghalangi perubahan terhadap suatu situasi spesifik.
9. Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan menggabungkan penilaian-penilaian dari nilai-nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis.

G. Konseptual Penelitian

Mengacu pada konsep-konsep dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirancang dengan kerangka konseptual sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian